



## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Pamunga, 12 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hiban, S.H dan Tri Cahyadi Putra, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Ibnu Hiban, S.H & Patners* yang beralamat di Jalan Tenggiri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email **\*\*\*@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Sumbawa Besar Nomor 13/SK/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Sumbawa, Pamunga, 11 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \*\*\*\* Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hlm. 1 dari 7  
Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub, tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2012 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*, tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a) Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dalam keluarga;
  - b) Jika terjadi pertengkaran, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hlm. 2 dari 7  
Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bersarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Dr.Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub tanggal 04 Februari 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 3 dari 7  
Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Dr.Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. tanggal 04 Februari 2025, berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat di persidangan tanggal 04 Februari 2025 tersebut menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, kemudian atas pencabutan perkara tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2012 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud

Hlm. 4 dari 7  
Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;

Hlm. 5 dari 7  
Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Dr.Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub tanggal 04 Februari 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Dr.Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. tanggal 04 Februari 2025, berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pihak Penggugat di persidangan tanggal 04 Februari 2025 menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, kemudian atas pencabutan perkara tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub dicabut;

Hlm. 6 dari 7  
Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syaban 1446 Hijriyah, oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc**

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Titin Suhartini, S.H.**

Perincian biaya perkara:

|                            |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses                  | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan               | : Rp | 17.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan          | : Rp | 20.000,00  |
| 5. PNBP Pencabutan perkara | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Redaksi                 | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai                 | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah                     | Rp   | 172.000,00 |

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 7

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)